

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XXX/MPRS/1966
TENTANG
PENCABUTAN BINTANG "MAHA PUTERA" KELAS III DARI
D.N. AIDIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dengan ajaran dan tindakan-tindakannya, D.N. AIDIT telah menodai Bintang Maha Putera yang telah dianugerahkan kepadanya dan karenanya Bintang tersebut harus dicabut.

Mengingat : Undang-Undang Dasar 1945;

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KETETAPAN TENTANG PENCABUTAN BINTANG "MAHA PUTERA" KELAS III DARI D.N. AIDIT.

Pasal 1

Menyatakan, bahwa dengan ajaran dan tindakan-tindakannya, D.N AIDIT telah mengkhianati Pancasila dan Revolusi Indonesia, dan oleh karenanya tidak pantas lagi untuk memiliki Bintang Hama Putera yang telah diperolehnya.

Pasal 2

Menugaskan kepada Pemerintah untuk mencabut Bintang Maha Putera tersebut.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juli 1966.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

K e t u a,
ttd.
(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI

Wakil Ketua,
ttd.
(Osa Maliki)

Wakil Ketua
ttd.
(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,
ttd.
(M. Siregar).

Wakil Ketua
ttd.
(Mashudi)
Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum IV MPRS
ttd.
(Wilujo Puspo Judo)
Maj. Jen. T.N.I